



BUPATIMANGGARAIBARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT  
NOMOR: 56 TAHUN 2024

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas perencanaan anggaran dengan kebutuhan barang yang dibutuhkan perangkat daerah dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah perlu adanya upaya integrasi rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan perencanaan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017, Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023 Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 27 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 Nomor 27);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. StandarKebutuhan adalah satuanjumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan dan penggunaanbarang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan daerah.
7. Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah perumusan rincian kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan fungsi dan tingkat jabatannya.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan kebutuhan pengadaan, pemeliharaan barang dan kebutuhan pembiayaan yang disiapkan dalam proses penganggaran.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar perencanaan anggaran dengan kebutuhan barang yang dibutuhkan perangkat daerah dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dilaksanakan secara terintegrasi.

BAB II  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Tahapan penyusunan Renja SKPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Rancangan Renja SKPD menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang memuat indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber pembiayaan.
- (3) Kebutuhan Dana Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk pengadaan barang dan pemeliharaan barang dalam kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 5

Tahapan persiapan dan penyusunan rancangan Renja SKPD sampai forum SKPD dimulai sejak bulan Desember dalam tahun anggaran berjalan dan berakhir paling lambat minggu II (kedua) bulan April tahun berikutnya.

BAB III  
STANDAR KEBUTUHAN BARANG  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah mengatur jumlah maksimal dari Barang Milik Daerah yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. kebijakan akuntansi aset tetap; dan
  - b. tingkat jabatan dan fungsinya.
- (3) Barang Milik Daerah yang distandarisasi kebutuhannya adalah kendaraan dinas, Sarana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan sarana prasarana penunjang kerja.
- (4) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan, yaitu:
    1. Bupati;
    2. Wakil Bupati;
    3. Pimpinan DPRD; dan
    4. Sekretaris Daerah.
  - b. kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; dan
  - c. kendaraan dinas operasional, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
- (5) Sarana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. personal komputer;
  - b. laptop;
  - c. dan unit lainnya.
  - d. Sarana dan prasarana penunjang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seperangkat alat dan/atau barang yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah antara lain: *l*

- a. meja kerja;
- b. lemari arsip;
- c. meja rapat;
- d. brankas;
- e. *server*;
- f. *Air Conditioner (AC)* atau pendingin ruangan;
- g. meja tamu; dan
- h. peralatannya lainnya.

## Bagian Kedua Kebutuhan Barang Maksimum

### Pasal 7

- (1) Kebutuhan barang maksimum dari setiap jenis Barang Milik Daerah pada setiap Perangkat Daerah ditetapkan dan merupakan jumlah maksimal yang diperkenankan ditetapkan status penggunaannya pada Perangkat Daerah bersangkutan.
- (2) Pengguna barang dapat mengajukan kebutuhan barang maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan kajian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tertentu jumlah barang telah mencapai jumlah maksimal, maka Perangkat Daerah bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan pengadaan atas barang sejenis.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang merencanakan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Perangkat Daerah bersangkutan wajib melakukan analisis pemanfaatan atas barang.

## Bagian Ketiga Dasar Penetapan

### Pasal 8

- (1) Kebutuhan barang maksimum yang belum sesuai dapat diusulkan oleh Pengguna Barang disertai kajian penilaian kebutuhan barang yang memadai.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menguraikan jumlah barang, jenis barang, kegunaan dan dampak yang ditimbulkan apabila barang tersebut tidak dipenuhi.
- (3) Usulan kebutuhan barang maksimum dan kajian penilaian kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Penatausahaan Barang bersamaan dengan penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengguna Barang.
- (4) Penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian terhadap usulan kebutuhan barang maksimum yang disampaikan oleh Pengguna Barang.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kelengkapan surat pengantar dan kajian penilaian kebutuhan Barang atas usulan Kebutuhan Barang Maksimum;
  - b. kesesuaian usulan Kebutuhan Barang dengan aturan yang berlaku dan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah; dan  $\mu$

- c. jumlah kebutuhan maksimum barang.
- (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penatausahaan Barang melibatkan Pengguna Barang untuk mengkonfirmasi usulan kebutuhan barang maksimum melalui rapat koordinasi.
- (4) Hasil penelitian Pejabat Penatausahaan Barang dituangkan dalam berita acara penelitian.
- (5) Berita acara penelitian menjadi dasar penetapan jumlah kebutuhan barang maksimum.

BAB IV  
TATA CARA PENYUSUNAN  
RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 10

- (1) Penyusunan RKBMD dilaksanakan oleh Pengguna Barang sesuai dengan usulan Kuasa Pengguna Barang.
- (2) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan Barang Milik Daerah;
  - b. pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - c. pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
  - d. pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- (3) Usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kuasa Pengguna Barang disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu II (kedua) bulan April.
- (4) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang pada minggu III (ketiga) bulan April.
- (5) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan bersama Pejabat Penatausahaan Barang di Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD.


Pasal 11

Prosedur usulan RKBMD dan penelaahan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 12

- (1) Pejabat Penatausahaan Barang melakukan rekapitulasi RKBMD Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Pengguna Barang berdasarkan hasil penelaahan dan disampaikan kepada Pengelola Barang untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) RKBMD Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat minggu IV (keempat) bulan Juni.
- (3) RKBMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari BMD yang dimanfaatkan untuk pelayanan dasar dan kepentingan umum serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang wajib melakukan integrasi penyusunan Anggaran dengan RKBMD di Pengguna Barang. 

- (2) RKBMD Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan oleh :
- Perangkat Daerah, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  - Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sebagai dasar evaluasi RKA Perangkat daerah; dan
  - Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang sebagai pedoman dalam proses pengelolaan BMD.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- Pengguna Anggaran wajib menyusun RKBMD sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- Bagi Perangkat Daerah yang tidak menyusun RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kebutuhan anggaran pengadaan barang dan pemeliharaan barang bagi Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak dipertimbangkan dalam pembahasan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pjs. BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD  
ONDY CHRISTIAN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH**  
NIP. 19790710 200904 1 004

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024  
NOMOR 56